

Penerapan Prinsip Pengelolaan Keuangan BUMDes Desa Pematang Serai Kabupaten Langkat

*Handriyani Dwilitia^{*1}, Pipit Buana Sari², Yurika Aulia³*

^{1,3}Program Studi Akuntansi, Universitas Pembangunan Panca Budi

²Program Studi Manajemen, Universitas Pembangunan Panca Budi

* Correspondence Author: handriyanidwilita@dosen.pancabudi.ac.id

Abstrak

Pendirian BUMDes diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan Pendapatan Asli Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui uni-unit usaha yang dikelola BUMDes dan didukung oleh partisipasi masyarakat maka tujuan tersebut sangat mungkin akan tercapai. Namun kenyataan tidak edikit BUMDes yang mengalami kesulitan untuk tumbuh berkembang bahkan mengalami kemunduran. Salah satunya disebabkan karena pengelola keuangan yang seharusnya dipenuhi sesuai dengan kaidah peraturan kementerian maupun undang-undang terkait pengelolaan BUMdes belum terpenuhi. Penelitian ini melakukan analisis atas pengelolaan keuangan yang telah dan sedang dijalani oleh pengelola BUMdes Mozaik di desa Pematang Serai, Langkat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan wawancara semiterstruktur. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa masih lemahnya keseluruhan poin pengelolaan keuangan BUMDes (ada 8 poin). Salah satunya disebabkan tidak tersedianya catatan keuangan atas aktivitas usaha BUMDes. Pengelola juga tidak lagi secara rutin melakukan evaluasi usaha sehingga kelemahan yang muncul semakin buruk. Sehingga akuntabilitas keuangan tidak terpenuhi.

Kata kunci: BUMDes, Pengelola keuangan, Desa, Masyarakat, Akuntabilitas

Abstract

The establishment of Village-Owned Enterprises (BUMDes) is expected to be one of the solutions for poverty alleviation, increasing Village Original Income, and improving community welfare. Through business units managed by BUMDes and supported by community participation, these goals are quite achievable. However, the reality is that many BUMDes face difficulties in growing and developing, and some even experience setbacks. One of the reasons is that financial management, which should comply with ministry regulations and relevant laws, has not been met. This study analyzes the financial management practices of BUMDes Mozaik in the village of Pematang Serai, Langkat. The research uses a qualitative descriptive approach with semi-structured interviews. The results reveal that there is still significant weakness in all aspects of BUMDes financial management (there are 8 points). One of the reasons is the lack of financial records for BUMDes business activities. Additionally, the managers no longer routinely evaluate the business, which exacerbates the emerging weaknesses. As a result, financial accountability is not fulfilled

Keywords: Village-Owned Enterprises, Financial manager, Village, Community, Accountability

Pendahuluan

Pembangunan desa masih menjadi solusi bagi permasalahan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa terutama yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Hal ini terbukti dengan berbagai program pemerintah yang ditujukan untuk menggali potensi desa untuk terus maju dan berkembang serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu dari kebijakan tersebut yaitu keluasan masyarakat desa untuk membentuk usaha mandiri yang didukung pemerintah daerah, berkembang melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pelembagaan BUMDes ditujukan untuk mendukung pemberdayaan potensi-potensi desa, yang pada akhirnya dapat mendukung kebijakan makro pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Ini sesuai dengan No.23 tahun 2004. Pemberdayaan potensi desa secara mandiri melalui pelembagaan BUMDes tidak saja diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan namun juga diharapkan dapat menstimulus masyarakat desa untuk turut berpartisipasi membangun desa.[1]

Bahkan pemerintah memberikan perhatian dengan menganugerahkan penghargaan bagi BUMDes terbaik bagi BUMDes dengan pengelolaan terbaik. Pada tahun 2023, Pemerintah Sumatera Utara memberikan penghargaan kepada pemerintah desa dan pengelola BUMDes terbaik yang diberikan kepada Pemerintah Deli Serdang, yaitu Desa Denai Lama sebagai desa terbaik, sedangkan BUMDes Teratai Salju Desa Selemak mendapatkan penghargaan pengelola BUMDes terbaik. Pada tahun 2019, Desa Pematang Serai dengan BUMDes Mozaik juga pernah mendapatkan penghargaan sebagai pengelola BUMDes terbaik. Pemberian penghargaan PemprovSU atas keberhasilan para pengurus BUMDes dalam mengelola BUMDes diberikan setiap tahunnya, namun hampir tidak ada BUMDes yang dapat mempertahankan atau mengembangkan keberhasilan yang mereka capai ditahun sebelumnya.

Pengelolaan BUMDes yang baik tidak terlepas dari pengelolaan keuangan yang telah tertata dan dijalani secara konsisten. Walaupun metode yang digunakan masih sangat sederhana disesuaikan dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman pengurus BUMDes. Pemerintah telah melakukan pelatihan maupun BIMTEK berkaitan dengan pemenuhan tujuan pengelolaan keuangan yang baik untuk BUMDes. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan baik melalui peraturan pemerintah, peraturan dari kementerian maupun pemerintah daerah yang mengatur Pendirian, Pengelolaan maupun pembubaran BUMDes. Pembentukan BUMDes kemudian dianggap sebagai salah satu strategi pemerintah pusat menampung aspirasi masyarakat desa dalam bidang ekonomi.[2]

Pembentukan BUMDes tidak saja menjadi harapan bagi pemerintah pusat untuk menanggulangi permasalahan kesejahteraan masyarakat desa, namun juga merupakan harapan baru bagi pemerintah desa untuk peningkatan Pendapatan asli Desa dan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan BUMDes didanai dari Dana Desa dan modal yang dapat dihimpun

dari masyarakat, sehingga diharapkan dapat tercapai peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa. [3] Pengelolaan usaha yang baik diawali dengan perencanaan yang tepat. Pengelolaan keuangan merupakan bentuk dari tata kelola yang baik atau good governance. Good governance membentuk kesimbangan prinsip-prinsip pengendalian dari kewenangan dan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan sehingga perusahaan dapat berkembang lebih baik dan sehat. Dan prinsip tersebut kemudian diketahui sebagai prinsip-prinsip GCG.[4] Ada lima manfaat dari perencanaan keuangan usaha yaitu: mencapai tujuan keuangan, meminimalisir risiko keuangan, memproduktif aset \memberi keyakinan terhadap keputusan keuangan serta perencanaan usaha, mencapai dan mempertahankan kesejahteraan hidup. Aktivitas bisnis dan keuntungan yang diperoleh BUMDes apabila disertai dengan pengelolaan keuangan yang baik akan berpengaruh langsung dalam pencapaian indikator desa dengan pertumbuhan ekonomi merata dan desa tanpa kesenjangan.[5]

Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) meliputi delapan hal utama yang harus dipenuhi, yaitu

1. **Perencanaan Keuangan:** Penyusunan anggaran dan rencana keuangan jangka pendek maupun jangka panjang untuk aktivitas BUMDes.
2. **Pendanaan:** Mengelola sumber dana, termasuk dari pemerintah, pinjaman, investasi, dan pendapatan internal.
3. **Pengeluaran:** Pengaturan pengeluaran untuk operasional dan investasi sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.
4. **Pelaporan Keuangan:** Membuat laporan keuangan secara periodik (bulanan, triwulanan, tahunan) untuk transparansi dan akuntabilitas.
5. **Pengawasan dan Pengendalian:** Memantau penggunaan dana dan menerapkan kontrol internal untuk menghindari penyalahgunaan atau kesalahan dalam pengelolaan keuangan.
6. **Evaluasi Kinerja Keuangan:** Menilai efektivitas pengelolaan keuangan serta mencari cara untuk meningkatkan kinerja keuangan BUMDes.
7. **Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM):** Melakukan pelatihan dan pengembangan bagi staf dan pengurus BUMDes dalam hal manajemen keuangan dan akuntansi.

8. **Kepatuhan Hukum dan Peraturan:** Memastikan bahwa semua aktivitas keuangan BUMDes sesuai dengan peraturan yang berlaku baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

Ke delapan poin di atas yang akan digunakan sebagai indikator pada penelitian ini terkait pengelolaan keuangan BUMDes Mozaik.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada fakta-fakta sosial dan alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci, data deskriptif, tidak berdasarkan analisis statistik dan dilaporkan secara naratif. Penelitian yang dilakukan akan mengkaji fenomena yang ada pada BUMDes Mozaik dan masyarakat Pematang Serai atas keberadaan BUMDes Mozaik. Pengumpulan data dilakukan melalui studi putaka dan wawancara sumber terpilih untuk tujuan penelitian. Narasumber merupakan para pengurus BUMDes yang bersedia untuk diwawancara.

Hasil dan Pembahasan

Pengelola keuangan BUMDes seharusnya memenuhi prinsip-prinsip pelaporan keuangan publik yaitu akuntanbel dan transparansi. Rahayu dan Juwono mengatakan bahwa Pengelolaan keuangan yang akuntanbel merupakan kewajiban organisasi pemerintahan maupun badan-badan yang terkait dengannya tidak terkecuali badan usaha milik desa (BUMDes). akuntanbel mengharuskan adanya praktik kontrol anggaran dan transparansi keuangan atas aliran dana yang dikelola.[6] Demi memenuhi tujuan pelaporan keuangan tersebut maka pemerintah rutin mengadakan pelatihan atau bimtek berkaitan dengan pengelolaan keuangan BUMDes, namun karena beragamnya latar belakang dan kondisi para pengurus BUMDes maka terdapat kesenjangan. Kesenjangan antara realita di lapangan dengan regulasi dan praktik bisnis yang sehat, maka perlu menjembatani agar bisnis yang sehat dari BUMDes tetap terwujud namun tidak terdapat kesenjangan. Salah satunya dengan menyelenggarakan pelatihan penyusunan laporan keuangan yang sederhana.[6]

Akuntabilitas BUMDes dapat berbentuk akuntabilitas finansial dan administrasi. Akuntabilitas finansial berkaitan dengan proses pelaporan keuangan yang memaparkan penyerapan anggaran serta hasil aktivitas operasional usaha BUMDes kepada masyarakat. Sedangkan akuntabilitas administrasi berkaitan dengan pelaporan keuangan BUMDes secara

berkala kepada para dewan pengawas dan kepala desa.[6]Pelaporan keuangan ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pengurus BUMDes, pelaporan keuangan wajib dilakukan setahun minimal 2 kali sebagaimana tercantum dalam Permendes PD TT No.4 tahun 2015. Pelaporan sebaiknya dilakukan dalam forum resmi yaitu forum musyawarah desa, namun secara berkala seperti bulan berjalan, pengurus dapat menyampaikan informasi keuangan BUMDes pada papan pengumuman yang tersedia di kantor desa. Hal ini sejalan dengan kegiatan rutin evaluasi kinerja BUMDes yang dilakukan sebulan sekali di kantor Desa. Sifat pengelolaan keuangan BUMDes harus memenuhi poin: keterbukaan, kejujuran, partisipasi dan berkeadilan.[1] Pelaksanaan tertib administrasi keuangan tidak lagi menjadi hal yang sulit dilakukan, karena adanya kemudahan akses informasi dan juga tersedianya akses konsultasi terbuka antara pengurus BUMDes dengan Pembina BUMDes ditingkat Kabupaten. Selain itu, pengelolaan jalannya BUMDes juga harus memenuhi prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel dan suistable. Prinsip dan sifat pengelolaan BUMDes merupakan hal penting yang harus dipenuhi oleh setiap BUMDes, walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa hal tersebut akan tidak mudah dipenuhi sekaligus. Namun mutlak harus dilakukan dan dipenuhi.

Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) meliputi delapan hal utama yang harus dipenuhi, yaitu

- 1. Perencanaan Keuangan:** Penyusunan anggaran dan rencana keuangan jangka pendek maupun jangka panjang untuk aktivitas BUMDes.
- 2. Pendanaan:** Mengelola sumber dana, termasuk dari pemerintah, pinjaman, investasi, dan pendapatan internal.
- 3. Pengeluaran:** Pengaturan pengeluaran untuk operasional dan investasi sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.
- 4. Pelaporan Keuangan:** Membuat laporan keuangan secara periodik (bulanan, triwulanan, tahunan) untuk transparansi dan akuntabilitas.
- 5. Pengawasan dan Pengendalian:** Memantau penggunaan dana dan menerapkan kontrol internal untuk menghindari penyalahgunaan atau kesalahan dalam pengelolaan keuangan.
- 6. Evaluasi Kinerja Keuangan:** Menilai efektivitas pengelolaan keuangan serta mencari cara untuk meningkatkan kinerja keuangan BUMDes.

7. **Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM):** Melakukan pelatihan dan pengembangan bagi staf dan pengurus BUMDes dalam hal manajemen keuangan dan akuntansi.
8. **Kepatuhan Hukum dan Peraturan:** Memastikan bahwa semua aktivitas keuangan BUMDes sesuai dengan peraturan yang berlaku baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

Dan pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri no.20 tahun 2018 meliputi empat prinsip yaitu transparansi, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Dan prinsip pengelolaan keuangan BUMDes mengacu pada enam prinsip yaitu kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan sustainable. Karena BUMDes menggunakan modal awal dan modal lanjutan berasal dari Dana Desa maka prinsip pengelola keuangan BUMDes menggunakan kedua prinsip pengelolaan keuangan tersebut. Dalam penelitian ini keseluruhan prinsip-prinsip tersebutlah yang menjadi acuan penyusunan list wawancara.

Hasil penelitian atas pengelolaan keuangan BUMDes dirangkum berdasarkan hasil wawancara semiterstruktur antar peneliti dengan para pengurus BUMDes. Berikut hasil wawancara kepada para pengurus BUMDes:

1. Perencanaan keuangan

Perencanaan keuangan yaitu menyusun anggaran dan rencana keuangan BUMDes baik jangka pendek maupun Jangka panjang. Pengurus BUMDes dipilih, diangkat dan diberhentikan berdasarkan hasil musyawarah desa yang dilakukan lima tahun sekali. Kecuali ada hal yang mengharuskan pengangkatan atau pemberhentian sebelum waktunya. Di BUMDes Mozaik desa Pematang Serai, hal ini telah dilakuan sesuai ketentuan. Pengurus terpilih diharuskan untuk menyusun anggaran dan rencana kerja, dan sebulan sekali pengurus BUMDes secara rutin melaporkan hal tersebut kepada Kepala Desa. Namun belakang proses penyusunan dan rencana keuangan tidak disusun dan direncana dengan baik, walaupun tetap dilakukan pelaporan aktivitas bulanan. Hal ini terlihat dari semakin menurunnya aktivitas unit-unit usaha BUMDes Mozaik. di tahun 2014, unit usaha yang dirintis oleh pengurus telah membuka tujuh unit usaha dengan empat unit usaha yang aktif sedangkan sisanya masih merintis dan diprediksi akan mandiri di dua tahun ke depan. Namun saat ini unit usaha yang aktif hanya dua saja. Dan tidak tersedia catatan berkaitan dengan anggaran dan realisasi keuangan atas aktivitas tersebut.

2. Pendanaan

Pengelolaan sumber dana, untuk kegiatan operasional dan investasi. BUMDes Mozaik menggunakan dana desa untuk pembentukan modal awal, dan beberapa setoran modal berikutnya yang diharapkan dapat menambah nilai aset BUMDes. Namun tujuan tersebut sepenuhnya tidak tercapai di beberapa tahun terakhir. Pada proses penganggaran rutin pengurus pernah mencantumkan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk pembelian aset dan biaya modal BUMDes, namun belakangan dikarenakan beberapa unit usaha tidak beroperasi, maka aktivitas pendanaan tidak tercapai. Pencatatan terkait aktivitas ini pernah dilakukan namun masih sederhana, hanya berupa catatan bukan pencatatan akuntansi yang tersistem. Dan semua catatan tersebut telah disimpan di kantor BUMDes.

3. Pengeluaran

Pengeluaran yang dilakukan oleh BUMDes berkaitan dengan pengeluaran aktivitas utama (operasi) dan investasi/pendanaan. Pada awal berdiri BUMDes, secara bertahap pengurus BUMDes melakukan pencatatan atas aktivitas keuangan dan non keuangan yang dianggap penting untuk disampaikan ketika evaluasi bulan dengan Kepala Desa dan Badan Pengawas BUMDes. Catatan yang dibuat berisi tentang pengeluaran setiap unit usaha yang dijalani BUMDes

4. Pelaporan Keuangan

Pencatatan aktivitas keuangan usaha yang disusun secara konsisten, dapat dipahami dan disusun ringkasan aktivitas tersebut dalam bentuk Laporan Keuangan. Laporan keuangan yang telah tersusun memenuhi kaidah akuntansi keuangan akan menghasilkan Laporan keuangan yang handal yang akan menghasilkan informasi keuangan usaha. Informasi keuangan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan baik pihak internal maupun pihak eksternal. Selain itu informasi keuangan yang diperoleh dari laporan keuangan juga dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi usaha ke depannya, pengelola usaha dapat menialai kelangsungan usaha bahkan dapat menetapkan strategi keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Saat ini BUMDes mozaik mengatakan tidak memiliki Laporan aktivitas keuangan keseluruhan unit usaha BUMDes, hal ini dikarenakan Bendahara BUMDes masih dalam kondisi vakum/berhenti sementara dari kegiatan BUMDes. Di unit usaha simpan pinjam, penanggungjawab unit usaha mengatakan bahwa terdapat catatan atas aktivitas keuangan unit simpan pinjam, namun tidak dapat ditunjukkan kepada peneliti.

Sehingga peneliti tidak memiliki keyakinan bahwa catatan yang dibuat tersebut telah memenuhi prinsip pencatatan keuangan usaha walau dengan format yang sederhana.

5. Pengawasan dan pengendalian

Pengawasan dan pengendalian memiliki makna mengawasi dan memantau segala aktivitas unit-unit usaha dan kegiatan BUMDes yang dijalankan oleh pengurus. Kemudian dilakukan forum resmi untuk melakukan evaluasi kegiatan usaha BUMDes. Pada forum ini seharusnya disampaikan kendala yang dihadapi BUMDes, kemudian dirumuskan solusi yang akan dilakukan. Melihat semakin menurunnya jumlah unit usaha yang aktif, bahkan keaktifan anggota pengurus semakin menurun, dapat disimpulkan bahwa forum evaluasi ini tidak berjalan baik. Walaupun pengurus dan Badan pengawas BUMDes tidak bisa dipastikan memperoleh honor dari aktivitas BUMDes namun telah menjadi tanggung jawab mereka untuk menjalankan amanat masyarakat desa.

6. Evaluasi kinerja keuangan

Menilai efektivitas pengelolaan keuangan serta mencari cara untuk meningkatkan kinerja keuangan BUMDes. Kinerja keuangan dapat dilakukan melalui penghimpunan informasi yang tersaji pada laporan keuangan usaha. Laporan keuangan usaha tidak saja sebagai tolak ukur jangka pendek namun juga sebagai penilaian kesinambungan usaha dimasa depan.[7] Untuk tahapan ini juga belum maksimal dilakukan oleh pengelola BUMDes, meliputi pengurus, badan pengawas dan kepala desa. Ketiga komponen ini memegang peran penting bagi kemajuan dan keberlanjutan unit-unit usaha BUMDes. Penilaian kinerja keuangan diawali dengan adanya pencatatan aktivitas keuangan yang diikhtisarkan dalam bentuk laporan keuangan usaha. Angka-angka pada laporan keuangan tersebutlah yang kemudian digunakan untuk menilai capaian yang diperoleh unit usaha dan BUMDes. Hasilnya dapat dibandingkan dengan rencana kegiatan dan anggaran yang disusun pada awal bulan berjalan. Penilaian kinerja sejalan dengan kegiatan evaluasi karena kedua kegiatan ini akan menghasilkan feedback yang dapat memprediksi kelangsungan usaha BUMDes ditahun-tahun berikutnya. Dan penilaian kelangsungan usaha BUMDes juga dapat berpatokkan pada kedua kegiatan ini.

7. Pengembangan sumberdaya manusia

Komponen ini juga sama pentingnya dengan komponen evaluasi dan penilaian kinerja. Pengembangan sumber daya manusia yaitu melakukan kegiatan pelatihan dan pengembangan bagi staff dan pengurus BUMDes dalam hal manajemen keuangan dan

akuntansi. Sampai saat ini pihak pemerintah telah secara rutin melakukan BIMTEK kepada para pengurus BUMDes namun hasil pelatihan tersebut belum dapat diaplikasikan keseluruhan oleh para pengurus BUMDes Mozaik. Narasumber mengaku pernah mengikuti BIMTEK namun belum tampak hasil dari penerapannya. Artinya terdapat kesenjangan antara materi yang disampaikan dengan kemampuan maupun kebutuhan pengurus BUMDes. Kesenjangan juga dapat terjadi karena adanya perbedaan tingkat pemahaman penerima informasi. Namun hal ini dapat diminimalisir dengan melakukan konsultasi atau tanya jawab permasalahan BUMDes dengan para pembina ditingkat kabupaten maupun desa. Bahkan Pengurus BUMDes lama dapat berdiskusi dengan para pengurus BUMDes sebelumnya.

8. Kepatuhan Hukum dan Peraturan

Memastikan bahwa semua aktivitas keuangan BUMDes dijalani, dilaporkan sesuai dengan peraturan yang berlaku baik pelaporan ditingkat desa, kabupaten maupun pemerintah pusat. Hal ini untuk membantu pemerintah desa, kabupaten dan pemerintah pusat menialai dan mengevaluasi dampak keberadaan BUMDes bagi masyarakat desa. Hal ini sesuai dengan tujuan pembentukna BUMDes.

Keberhasilan BUMDes dalam memanfaatkan dana desa dan potensi desa lainnya akan berdampak pada peningkatan pemnghasilan masyarakat. Keberhasilan BUMDes dalam menjalankan dan mengembangkan unit-unit usaha tanpa menimbulkan permasalahan sosial baru terutama berkaitan dengan persaingan, maka akan memunculkan kemandirian keuangan dan ekonomi masyarakat. Kemandirian inilah yang kemudian akan mewujudkan tercapainya kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini dikarenakan, dengan berhasil BUMDes mengelola unit-unit usahanya maka akan memberikan pendapatan lain bagi para pengurus dan masyarakat, bahkan jika penghasilan BUMDes secara konsisten digunakan untuk kegiatan sosial mengentaskan kemiskinan, maka permasalahan sosial dan ekonomi desa akan terselesaikan. Selain itu keharusan sebagian penghasilan BUMDes diserahkan ke pihak desa sebagai Pendapatan Asli Desa, akan menunjang pembangunan desa terutama berkaitan dengan infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat. Hingga akan tercapailah kesejahteraan tanpa kesenjangan di masyarakat. Maka kita dapat mengatakan bahwa BUMDes berasal dari masyarakat desa, dijalankan oleh masyarakat desa dan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Sebagaimana dipaparkan oleh riani dalam penelitiannya bahwa BUMDes merupakan salah satu bentuk pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang mengelola potensi desa secara mandiri dan beragam dan dilakukan secara gotong royong untuk kepentingan masyarakat.[8]

Keterlibatan masyarakat sebagai pemilik usaha yang dijalani unit usaha BUMDes dengan melakukan penyertaan modal ke BUMDes, dapat memunculkan rasa memiliki dan pada akhirnya akan ikut berperan serta (partisipatif) untuk menjalankan dan mengembangkan usaha BUMDes. [9] Peran aktif masyarakat dalam menjalankan BUMDes selain dalam bentuk penyertaan modal juga bisa dalam bentuk kerjasama kemitraan, membantu pengawasan sehingga prinsip pengelola keuangan yang sehat terpenuhi. Masyarakat dapat ikut andil memberikan saran dan arahan demi kemajuan BUMDes.

Simpulan

Tata kelola BUMDes didasarkan pada keharusan pemenuhan peran akuntabilitas pengelola BUMDes kepada masyarakat desa. Akuntabilitas BUMDes mozaik saat ini masih lemah. Hal ini terbukti dari pengelolaan keuangan (akuntabilitas finansial) yang belum memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik. Begitu juga dengan akuntabilitas administrasi baik keuangan maupun non keuangan. Lemahnya tata kelola administrasi keuangan sebagai bentuk dari lemahnya tata kelola keuangan. Diperlukan perbaikan tata kelola BUMDes Mozaik yang dapat dimulai dengan melakukan evaluasi kinerja dan kaji ulang kebutuhan masyarakat yang diimplemetasikan pada program BUMDes Mozaik. Peran kepala desa dan tim pengawas BUMDes yang masih lemah juga merupakan penyebab mundurnya pengelolaan BUMDes. Peran masyarakat juga perlu ditingkatkan selain kerja keras pengelola untuk perubahan tata kelola (khususnya pengelolaan keuangan) BUMDes Mozaik.

Daftar Pustaka

- [1] B. R. D. Astuti, W. Suhaedi and I. Rakhmawati, "Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa," *Abdimas Sangkabira*, vol. 2, no. 2, pp. 263-268, 2022.
- [2] Desiwantara, K. Effendy, U. Madjid and M. W. Kawuryan, "Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pandapatan Asli," *INOVASI*, pp. 850-859, 2021.
- [3] F. Damayanti, "Studi Fenomenologi: Pengelolaan Keuangan BUMDes di Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pak Kedai Kabupaten Kubu Raya," *JAAKFE UNTAN*, vol. 12, no. 2, pp. 125-137, 2023.
- [4] Irawan, "Perencanaan Keuangan dan Manajemen Biaya sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha di Desa Tibang Jaya Kecamatan Baharok Langkat Sumatera Utara," *IHSAN*, vol. 2, no. 2, pp. 278-289, 2020.
- [5] M. I. S. Wibowo and A. N. S. Hapsari, "Pengelolaan Keuangan BUMDes : Upaya Mewujudkan Tujuan Pembanguana Berkelanjutan Desa," *JRAP Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, vol. 9, no. 1, pp. 57-71, 2022.
- [6] M. M. Sari, H. M. Ritonga and A. I. Faried, "Pembuatan Laporan Keuangan Kelompok Usaha Desa Klambir Lima Kebun, Kabuoaten Deli Serdang," *JUBDIMAS*, vol. 2, no. 2,

- pp. 53-57, 2023.
- [7] N. Aliah, M. Rizkina and N. Fadilah, "Laporan Keuangan dan Efektifitas Pengelolaan BUMDes," in Seminar of Social Sciences Engineering & Humaniora, Medan, 2021.
- [8] N. I. Iriani, A. P. Nugroho and M. Y. Tia, "Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada BUMDes Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang," Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi, vol. 10, no. 1, pp. 27-34, 2022.
- [9] N. I. Iriani, A. P. Nugroho and M. Y. Tia, "Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada BUMDes Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)," Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi , p. 27, 2022.
- [10] R. Franita, "Perencanaan Keuangan Ditengah Pandemi," Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (JASMIEN), vol. 01, no. 01, pp. 1-6, 2020.
- [11] R. b. Purba, F. Aulia and U. N. Handriyani Dwilita, "Increasing Income For Communities in Lubuk Kertang Village Throygh Village-Based Usness Enterprise (BUMDes) Based on Mangrove Ecotourism," International Journal of Economics, Commerce and Management, pp. 629-636, 2018.
- [12] U. S. I. Niar, T. W. Oktavendi and D. Irawan, "Analisis Tata Kelola Keuangan BUMDes berdasarkan Prinsip Corporate Governance di Kabupaten Magetan," VALUE: Jurnal Manajemen dan Akuntansi, vol. 18, no. 3, pp. 1081-1091, 2023.
- [13] V. W. Sujarweni and I. M. L. M. Jaya, "Pengelolaan Keuangan BUMDes Sambimulyo di Kawasan Geoheritage "Tebing Breksi" Yogyakarta," Padma Sri Kresna, vol. 1, no. 2, pp. 13-17, 2019.